

**PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL
OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN, BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C CIREBON**

***LEGAL SUPERVISION OF THE CIRCULATION OF ILLEGAL
CIGARETTES BY THE SUPERVISION AND SERVICE OFFICE,
CUSTOMS AND EXCISE, MIDDLE TYPE CUSTOMS C CIREBON***

Jeshline Efellien Wirawan dan Irma Maulida

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : jeshline.122010041@ugj.ac.id, irma.maulida@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Wirawan, Jeshline Efellien dan Irma Maulida. *Pengawasan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon.*

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal terus mengancam penerimaan negara dari sektor cukai sehingga diperlukan pengawasan yang efektif oleh Bea dan Cukai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon serta kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan dilakukan secara represif, preventif dan kolaboratif. Sepanjang tahun 2025 berhasil diamankan 31.217.302 batang rokok ilegal dengan potensi penyelamatan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp23.288.107.292. Pengawasan perlu diperkuat melalui peningkatan personel, pengawasan berbasis intelijen dan sinergi antarlembaga.

Kata Kunci: Bea dan Cukai, Pengawasan Hukum, Rokok Ilegal

ABSTRACT

The circulation of illegal cigarettes continues to threaten state revenue from the excise sector, necessitating effective supervision by Customs and Excise. This study aims to analyze the form of supervision of the circulation of illegal cigarettes by the Cirebon Type C Customs and Excise Supervision and Service Office and the obstacles in its implementation. The method used is empirical juridical through a statutory regulatory approach and interviews. The results of the study indicate that supervision is carried out in a repressive, preventive and collaborative manner. Throughout 2025, 31,217,302 illegal cigarettes were successfully secured with the potential to save Rp23,288,107,292 in Tobacco Product Excise. Supervision needs to be strengthened through increased personnel, intelligence-based supervision and inter-agency synergy.

Keywords: Customs and Excise, Illegal Cigarettes, Legal Supervision

A. PENDAHULUAN

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu persoalan yang terus mendapatkan perhatian dalam bidang hukum kepabeanan dan cukai di Indonesia.¹ Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan administratif perpajakan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap aspek ekonomi negara,² khususnya penerimaan negara dari sektor cukai.³

Cukai sebagai salah satu instrumen fiskal memiliki peran penting dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga setiap bentuk pelanggaran terhadap ketentuan cukai secara langsung berpotensi mengurangi optimalisasi penerimaan negara. Pengenaan cukai bertujuan mengendalikan konsumsi sekaligus mengawasi peredaran barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Dalam pemahaman masyarakat awam, istilah cukai sering kali disamakan atau disatukan dengan istilah bea, padahal keduanya memiliki karakteristik hukum yang berbeda. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan bea merupakan pungutan negara atas kegiatan impor dan ekspor barang yang melintasi wilayah kepabeanan.⁴

Cukai adalah pajak resmi yang dikenakan negara pada barang tertentu, salah satunya adalah tembakau pada rokok. Rokok ilegal dalam praktiknya hadir dalam berbagai bentuk, seperti rokok tanpa dilekati pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran cukai yang telah diatur di peraturan perundang-undangan.

¹ Rizkika Astha Shifa, dkk., *Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di Kppbc Parepare*, Semarang Law Review, Vol.6, No.1 (2025).

² Muhammad Saukhan Aulana, dkk., *Kegagalan Sistem Perpajakan dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan, Vol.7, No.1 (2025).

³ Hafiz Maulana, dkk., *Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau*, SUMUR – Jurnal Sosial Humaniora, Vol.1, No.1 (2023).

⁴ Ruruh Handayani, *Apa itu Cukai, Karakteristik dan Perbedaan Cukai dengan Pajak*, diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/apa-itu-cukai-karakteristik-dan-perbedaan-cukai-dengan-pajak/>, diakses pada 4 Agustus 2026.

⁵ Febryan Praja Simbolon, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana atas Perbuatan Mengedarkan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)*, Tesis, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2025.

Di sisi lain, keberadaan rokok ilegal juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha, karena pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan hukum berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban cukai.

Dalam beberapa tahun terakhir, penjualan rokok menurun hingga lima puluh persen. Salah satu penyebab utama penurunan penjualan tembakau adalah tingginya peredaran rokok ilegal di pasar. Rokok yang tidak dikenakan pajak ini menawarkan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan rokok standar. Penurunan ini sebagian besar dipicu oleh kenaikan tarif cukai rokok secara beruntun setiap tahun nya dengan kenaikan sepuluh persen. Pasar rokok ilegal mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selama periode 2021 hingga 2024, peredaran rokok ilegal di pasaran melonjak tajam, dengan tingkat peningkatan mencapai 46% pada tahun 2024.

Informasi menjadi inti dari fenomena globalisasi yang mendorong masyarakat untuk terus berupaya menciptakan perubahan dalam waktu yang relatif singkat untuk mencapai produktivitas dan memperoleh kekuasaan mengakibatkan produksi dan distribusi rokok ilegal menjadi jalan keluar bagi beberapa orang yang ingin mendapatkan keuntungan yang besar.⁶ Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar karena merugikan negara dari cukai dan juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat akibat produk yang tidak melalui pengawasan mutu. Pemerintah pun kehilangan potensi pemasukan sekitar 97 triliun per tahun dari peredaran rokok ilegal ini. Peredaran rokok ilegal di Cirebon kian mengkhawatirkan. Berdasarkan operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, tercatat sebanyak 340.288 batang rokok ilegal berhasil disita sepanjang bulan Januari hingga Juni 2025.⁷

Pengaturan mengenai cukai di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai, termasuk rokok. Undang-undang tersebut menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan,

⁶ Sanusi, dkk., *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp)*, Humani, Vol.14, No.1 (2024).

⁷ Hakim Baihaqi, *Cirebon Kehilangan Cukai Rp347 Juta Gara-Gara Rokok Ilegal*, diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/cirebon-kehilangan-cukai-rp347-juta-gara-gara-rokok-ilegal-00-t298z-sx4xnq>, diakses pada 4 Agustus 2026.

penindakan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang cukai. Pengawasan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari produksi, distribusi, hingga peredaran barang kena cukai di tingkat konsumen.⁸

Pelaksanaan pengawasan di lapangan tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Luasnya wilayah pengawasan, dinamika pola distribusi barang, serta perkembangan modus peredaran rokok ilegal yang semakin beragam menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan.⁹ Dalam kondisi tersebut, peran aparat pengawasan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa ketentuan hukum dapat dijalankan secara konsisten dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang terjadi.

Pada tingkat daerah, fungsi pengawasan dijalankan oleh unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salah satunya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon. Kantor ini memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai di wilayah kerjanya. Fungsi yang dijalankan tidak hanya terbatas pada tindakan represif melalui penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya preventif melalui sosialisasi, edukasi, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai yang berlaku.¹⁰

Perkembangan peredaran rokok ilegal menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan yang bersifat normatif semata belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika yang terjadi di lapangan. Pola distribusi yang semakin kompleks, keterlibatan berbagai jaringan distribusi tidak resmi, serta adaptasi pelaku usaha terhadap celah pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan pelaksanaannya.¹¹ Hal ini menuntut adanya kajian yang tidak hanya berhenti pada tataran aturan, tetapi juga melihat bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik pengawasan sehari-hari.

⁸ Kristanto Juniardi, *Implementasi Kebijakan untuk Menekan Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai B Pekanbaru*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 (2025).

⁹ M Farhan Nurfikri Z, dkk., *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.1 (2025).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Assri Nuur Tri Oktafiyanti, dkk., *Illegal Cigarette Profits and Informal Accounting Practices: A Political Economy of Accounting Perspective*, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol.9, No.4 (2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Riau berjalan melalui dua pola, yaitu pengawasan langsung melalui operasi pasar dan pengawasan tidak langsung melalui pelaporan administratif. Selain itu, sinergi dengan aparat penegak hukum lain seperti TNI dan Polri turut memperkuat efektivitas pengawasan di lapangan.¹² Penelitian serupa juga menegaskan bahwa meskipun pengawasan telah berjalan, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya serta kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal yang terus berkembang.¹³ Adapun penelitian lain menunjukkan bahwa Bea Cukai tidak hanya berperan dalam tindakan represif berupa penindakan dan penyitaan, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan luasnya wilayah pengawasan.¹⁴

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan analisis pada level institusional yang bersifat umum, yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Wilayah, tanpa memberikan perhatian yang lebih spesifik pada dinamika pengawasan di unit pelaksana teknis yang memiliki karakteristik wilayah kerja tertentu. Pendekatan yang digunakan juga lebih dominan bersifat normatif-deskriptif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan dalam praktik operasional sehari-hari di tingkat kantor pengawasan dan pelayanan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, masih terdapat permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai implementasi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimanakah bentuk pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon?;

¹² Hafiz Maulana, dkk., *Op.Cit.*.

¹³ Haryono, dkk., *Efektivitas Pengawasan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba, Vol.3, No.2 (2024).

¹⁴ Bintang Puji Anggraini, dkk., *Upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal*, Jurnal Hukum Das Sollen, Vol.11, No.1 (2025).

- 2) Apa sajakah kendala dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku (*law in the books*) serta menghubungkannya dengan pelaksanaan hukum di lapangan (*law in action*).¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam pengaturan pengawasan peredaran rokok ilegal dalam hukum positif Indonesia sekaligus menilai implementasi pengawasan yang dilakukan oleh aparat Bea dan Cukai dalam praktik sehari-hari.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan peredaran rokok ilegal yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kewenangan pengawasan di bidang cukai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal guna melindungi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan di bidang cukai.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon

Negara Indonesia memiliki banyak daerah baik besar maupun kecil,¹⁷ salah satu daerah besar yaitu wilayah III Cirebon, yang menjadi wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. Pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

¹⁷ Irma Maulida, *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Analisis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes)*, HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2021).

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pengaturan dalam undang-undang tersebut memberikan dasar bahwa pengawasan barang kena cukai tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga untuk menjaga penerimaan negara dan mengendalikan peredaran barang tertentu yang memiliki dampak fiskal dan sosial.

Pengaturan pengawasan peredaran rokok ilegal dalam hukum positif Indonesia bertumpu pada kerangka hukum cukai yang menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap barang kena cukai. Instrumen utama yang menjadi dasar pengaturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.¹⁸ Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek pemungutan, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang melekat pada seluruh rantai peredaran barang kena cukai, termasuk hasil tembakau berupa rokok.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Cukai, ditegaskan bahwa barang yang dikenai cukai memiliki karakteristik tertentu, salah satunya konsumsinya perlu dikendalikan. Rokok termasuk dalam kategori hasil tembakau yang dikenai cukai karena memiliki dampak terhadap kesehatan dan membutuhkan pengendalian peredaran. Ketentuan ini menjadi dasar filosofis bahwa pengawasan terhadap rokok tidak semata-mata bersifat fiskal, tetapi juga regulatif. Artinya, pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan penerimaan negara, tetapi juga memastikan bahwa barang tersebut beredar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan negara.¹⁹

Ketentuan mengenai kewajiban pelunasan cukai diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Cukai, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa barang kena cukai yang akan dikonsumsi wajib dilunasi cukainya. Pelunasan cukai ini dibuktikan dengan pita cukai yang dilekatkan pada kemasan barang. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi titik sentral pengawasan karena keberadaan pita cukai merupakan indikator legalitas suatu produk rokok.

¹⁸ Dwikora Harjo dan Dani Milleano, *Buku Kepabeanan dan Cukai dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Widina Media Utama, Bandung, 2025.

¹⁹ Assri Nuur Tri Oktafiyanti, dkk., *Op.Cit.*.

Ketiadaan pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, atau penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan merupakan bentuk pelanggaran yang secara langsung dikategorikan sebagai peredaran rokok ilegal.

Pengaturan lebih lanjut mengenai larangan dan pelanggaran diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Pasal 54 mengatur larangan terhadap produksi atau peredaran barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibayar cukainya. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bahwa setiap bentuk peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 55 mengatur mengenai penggunaan pita cukai palsu atau bekas, yang memperluas cakupan pelanggaran tidak hanya pada ketiadaan pita cukai, tetapi juga pada manipulasi identitas cukai. Sementara itu, Pasal 56 menegaskan larangan terhadap penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dalam praktik sering terjadi melalui penggunaan pita cukai dengan nominal atau jenis yang tidak sesuai dengan produk yang diedarkan.

Ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum cukai tidak hanya mengatur pelanggaran dalam bentuk tunggal, tetapi membangun sistem klasifikasi pelanggaran yang cukup rinci. Namun, jika dilihat dari perspektif pengawasan, kompleksitas pengaturan ini menuntut kemampuan identifikasi yang tinggi dari aparat pengawas, karena setiap bentuk pelanggaran memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda.

Dalam konteks kewenangan pengawasan, Pasal 64 Undang-Undang Cukai memberikan dasar hukum bahwa pejabat Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai. Kewenangan ini mencakup hak untuk memasuki tempat tertentu, melakukan pemeriksaan terhadap barang, serta melakukan penegahan terhadap barang yang diduga melanggar ketentuan cukai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengawasan dalam bidang cukai bersifat aktif, bukan pasif, karena aparat tidak hanya menunggu laporan pelanggaran, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan langsung di lapangan.

Selain itu, dalam Pasal 65 dan Pasal 66 diatur mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Ketentuan ini memperkuat posisi Bea dan Cukai tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penegakan hukum pidana. Dalam praktiknya, kewenangan ini menjadi dasar untuk melanjutkan kasus pelanggaran rokok ilegal ke tahap penyidikan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran cukai diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 yang pada intinya memberikan ancaman pidana penjara dan denda yang cukup berat bagi pelaku pelanggaran. Namun, dalam perspektif penegakan hukum, keberadaan sanksi yang berat tidak selalu berbanding lurus dengan efek jera di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan tidak hanya bergantung pada normanya, tetapi juga pada konsistensi pengawasan dan penegakan hukum.

Selain Undang-Undang Cukai, pengawasan peredaran rokok ilegal juga diperkuat melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tata cara penindakan, prosedur pemeriksaan, serta mekanisme operasi pasar.²⁰ Peraturan ini memberikan detail teknis terhadap pelaksanaan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga aparat di lapangan memiliki pedoman operasional yang lebih konkret.

Secara normatif, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dapat ditelusuri dari beberapa ketentuan utama dalam Undang-Undang Cukai. Pasal 2 menegaskan bahwa barang kena cukai memiliki karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan, sehingga rokok ditempatkan sebagai objek pengawasan negara. Pasal 5 mengatur kewajiban pelunasan cukai yang dibuktikan dengan pita cukai sebagai tanda legalitas peredaran barang. Selanjutnya, Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 mengatur larangan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam menentukan status ilegal suatu barang di lapangan.

²⁰ David Munsir, *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai - Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*, Jariah Publishing Intermedia, Gowa, 2025.

Selain itu, Pasal 64 memberikan kewenangan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penegahan terhadap barang kena cukai yang diduga melanggar ketentuan. Kewenangan ini diperkuat dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 yang memberikan dasar bagi pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai. Rangkaian pasal tersebut membentuk kerangka hukum yang menjadi dasar setiap tindakan pengawasan di lapangan.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bebono selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Humas) Bea dan Cukai Cirebon pada 23 Januari 2026, pengawasan di wilayah kerja yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dilaksanakan secara terstruktur, berkelanjutan dan berbasis risiko. Luas wilayah pengawasan dengan karakteristik distribusi yang beragam menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan dengan satu pendekatan tunggal, sehingga dikembangkan tiga bentuk utama pengawasan, yaitu represif, preventif dan kolaboratif.²²

a. Pengawasan represif

Pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan yang paling dominan dalam praktik di lapangan. Secara normatif, pengawasan ini berlandaskan pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 yang melarang peredaran rokok ilegal, serta Pasal 64 yang memberikan kewenangan penegahan. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan represif dilakukan melalui patroli darat secara rutin maupun insidentil, operasi pasar, serta penindakan yang didasarkan pada informasi intelijen dan analisis risiko (risk analysis). Fokus pengawasan tidak hanya diarahkan kepada pedagang eceran yang menjual rokok ilegal, tetapi juga terhadap seluruh rantai distribusi, mulai dari jalur pengangkutan, kendaraan yang digunakan, tempat penyimpanan barang, hingga lokasi yang diduga menjadi tempat distribusi rokok ilegal.²³

²¹ Handoko Nindyo Wardono, *Penindakan Rokok Ilegal dan Kepatuhan Cukai Pelaku Usaha Mikro: Perspektif Sosio-Legal*, Global Kreatif Media, Gresik, 2026.

²² Wawancara dengan Bapak Bebono, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Humas) Bea dan Cukai Cirebon, Cirebon 23 Januari 2026.

²³ *Ibid.*.

b. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi dan komunikasi publik kepada masyarakat, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ketentuan cukai, ciri-ciri rokok ilegal, jenis pelanggaran di bidang cukai, cara membedakan pita cukai asli dengan pita cukai palsu, serta dampak peredarannya terhadap penerimaan negara. Meskipun tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Cukai, pelaksanaan pengawasan preventif merupakan pengembangan dari fungsi pengawasan yang melekat pada kewenangan Bea dan Cukai. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga kepatuhan tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada pemahaman.²⁴

c. Pengawasan kolaboratif

Selain itu, pengawasan kolaboratif dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini diwujudkan melalui operasi gabungan, pertukaran informasi dan koordinasi lintas sektor. Secara normatif, pendekatan ini dapat ditautkan dengan kewenangan pengawasan dalam Pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Cukai. Pengawasan kolaboratif memperluas jangkauan pengawasan karena melibatkan lebih dari satu institusi dalam pengendalian peredaran rokok ilegal.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon tercermin dari hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bebono, Bea dan Cukai Cirebon berhasil mengamankan 31.217.302 batang rokok ilegal di seluruh wilayah kerja Ciayumajakuning. Dari jumlah tersebut, 25.219.060 batang merupakan hasil penindakan pada jalur perlintasan, baik jalan tol maupun jalan arteri yang menjadi jalur utama distribusi rokok ilegal antarwilayah. Adapun sisanya berasal dari penindakan di wilayah lokal, yaitu Kota Cirebon sebanyak 1.626.386 batang, Kabupaten Cirebon 2.522.836 batang,

²⁴ *Ibid.*.

Kabupaten Indramayu 680.320 batang, Kabupaten Kuningan 803.820 batang dan Kabupaten Majalengka 364.880 batang.

Salah satu bagian dari penindakan di wilayah lokal tersebut adalah operasi gabungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon yang dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Juni 2025. Dalam operasi kolaboratif tersebut berhasil diamankan 340.288 batang rokok ilegal dari sejumlah pedagang dan perorangan di wilayah Kota Cirebon. Dengan demikian, angka 340.288 batang bukan merupakan keseluruhan hasil penindakan Bea dan Cukai Cirebon, melainkan bagian dari penindakan lokal yang dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan kolaboratif bersama pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kolaboratif tidak hanya memperluas jangkauan pengawasan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di tingkat daerah.²⁵

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peredaran rokok ilegal yang berhasil diungkap berada pada jalur distribusi antarwilayah. Dengan kata lain, jalur transportasi darat menjadi titik yang paling rawan dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendistribusikan rokok ilegal. Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa strategi pengawasan yang difokuskan pada pemutusan rantai distribusi telah berjalan secara efektif.

Selain berhasil mengamankan jutaan batang rokok ilegal, kegiatan pengawasan juga mampu menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar Rp23.288.107.292,- selama tahun 2025. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara, angka tersebut bukan merupakan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran denda, melainkan estimasi nilai Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berhasil diamankan melalui tindakan penegakan terhadap rokok ilegal sebelum beredar di masyarakat. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen perlindungan hak fiskal negara (*revenue protection*).²⁶

²⁵ *Ibid.*.

²⁶ *Ibid.*.

Sebagai tindak lanjut atas setiap kegiatan penindakan, Bea dan Cukai Cirebon melaksanakan pemusnahan terhadap barang bukti rokok ilegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan secara terbuka dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta untuk memastikan bahwa barang yang telah diamankan tidak kembali beredar di masyarakat. Dari perspektif hukum, tindakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum karena memberikan kepastian terhadap status barang bukti sekaligus memperkuat efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon telah mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan melalui tindakan represif sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga diimbangi dengan langkah preventif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat serta pendekatan kolaboratif untuk memperkuat efektivitas pengawasan lintas sektor. Kombinasi ketiga bentuk pengawasan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan di bidang cukai telah berkembang dari sekadar fungsi pemeriksaan menjadi suatu mekanisme yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan dan kerja sama antarlembaga dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal serta melindungi penerimaan negara.

2. Kendala dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon

Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan negara di bidang cukai yang bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus melindungi penerimaan negara.

Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penegahan dan penyidikan, efektivitas pelaksanaannya di lapangan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan pengaturan hukum. Keberhasilan pengawasan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah kerja, ketersediaan sumber daya manusia, perkembangan modus operandi pelaku, serta kemampuan institusi dalam menyesuaikan strategi pengawasan terhadap dinamika peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bebono selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Humas) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon pada tanggal 23 Januari 2026, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah Ciayumajakuning. Kendala tersebut bersifat struktural maupun operasional dan secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan di lapangan.²⁷

a. Luasnya wilayah kerja pengawasan

KPPBC TMP C Cirebon memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Luas wilayah tersebut mencakup kawasan perkotaan, pedesaan, kawasan industri, jalur distribusi nasional, hingga wilayah pesisir yang memiliki karakteristik geografis berbeda-beda. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata pada seluruh wilayah dalam waktu yang bersamaan.²⁸

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pejabat Bea dan Cukai diberikan kewenangan melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai. Namun demikian, ketentuan tersebut hanya memberikan dasar kewenangan tanpa diikuti pengaturan mengenai standar rasio personel pengawasan terhadap luas wilayah kerja. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada kemampuan masing-masing kantor dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

²⁷ *Ibid.*.

²⁸ *Ibid.*.

Menurut penulis, luas wilayah kerja menjadi tantangan yang bersifat struktural karena tidak dapat diatasi hanya melalui penambahan intensitas patroli. Wilayah Ciayumajakuning memiliki banyak akses distribusi barang, baik melalui jalan tol, jalan nasional, jalan kabupaten, maupun jalur alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pemeriksaan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dan analisis risiko sehingga tidak semua wilayah dapat diawasi dengan tingkat intensitas yang sama.

b. Keterbatasan jumlah personel pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara, luas wilayah pengawasan tidak sebanding dengan jumlah pegawai Bea dan Cukai yang bertugas melaksanakan pengawasan di lapangan. Keterbatasan tersebut berdampak pada pelaksanaan patroli rutin, operasi pasar, maupun kegiatan pengawasan insidentil yang harus disesuaikan dengan kemampuan personel yang tersedia.²⁹

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang baru akan efektif apabila didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Kewenangan yang luas tanpa dukungan sumber daya manusia berpotensi mengurangi efektivitas implementasi norma hukum. Dengan demikian, kendala yang dihadapi Bea dan Cukai Cirebon bukan terletak pada lemahnya dasar hukum pengawasan, melainkan pada keterbatasan kapasitas institusional dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan secara optimal.

Keterbatasan personel juga menyebabkan pelaksanaan pengawasan lebih banyak difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen. Strategi tersebut memang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, namun di sisi lain masih memberikan peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan wilayah yang tingkat pengawasannya relatif lebih rendah.

²⁹ *Ibid.*.

c. Modus operandi peredaran rokok ilegal yang bervariasi

Berdasarkan hasil wawancara, saat ini pelaku tidak lagi mengirimkan rokok ilegal dalam jumlah besar menggunakan satu kendaraan sebagaimana yang lazim dilakukan sebelumnya. Pelaku mulai menerapkan pola *small shipment fragmentation*, yaitu memecah pengiriman dalam jumlah besar menjadi beberapa pengiriman kecil yang dilakukan secara bertahap melalui berbagai kendaraan maupun jalur distribusi yang berbeda.³⁰

Strategi tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kecurigaan petugas serta menghindari pemeriksaan yang umumnya lebih difokuskan pada kendaraan dengan muatan besar. Pengiriman dalam jumlah kecil juga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi adanya pola distribusi yang terorganisasi karena setiap pengiriman tampak sebagai aktivitas perdagangan biasa.

Menurut penulis, perubahan modus operandi tersebut menunjukkan bahwa pelaku peredaran rokok ilegal memiliki kemampuan beradaptasi terhadap pola pengawasan yang dilakukan oleh aparat. Artinya, keberhasilan penegakan hukum justru mendorong pelaku mengembangkan metode distribusi yang lebih sulit dideteksi. Oleh karena itu, pengawasan tidak lagi dapat mengandalkan pemeriksaan fisik semata, tetapi harus diperkuat melalui pengembangan intelijen, analisis risiko, pemetaan jalur distribusi, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam perspektif penegakan hukum, perubahan modus operandi tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku.³¹ Meskipun jumlah barang yang dikirim lebih kecil, selama barang tersebut merupakan rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, maka tetap memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Modus *small shipment fragmentation* pada dasarnya tidak mengubah sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku karena Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai tidak mendasarkan pada besar kecilnya jumlah barang yang diangkut, melainkan pada status hukum barang kena cukai yang diedarkan. Selama rokok tersebut tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya, setiap pengiriman tetap memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Cukai. Maka, pemecahan pengiriman ke dalam beberapa paket kecil hanya merupakan strategi untuk mengurangi kemungkinan terdeteksi dalam proses pengawasan dan bukan merupakan alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Dari perspektif penegakan hukum, pola tersebut justru menuntut perubahan strategi pengawasan dari yang semula berorientasi pada pemeriksaan fisik kendaraan menjadi pengawasan berbasis intelijen, analisis risiko (*risk analysis*) dan *profiling* terhadap pola distribusi barang. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Undang-Undang Cukai tidak hanya ditentukan oleh ketentuan pidana yang mengatur peredaran rokok ilegal, tapi juga kemampuan aparat Bea dan Cukai mengidentifikasi hubungan antarpengiriman yang secara formal tampak terpisah, namun secara substansial merupakan satu rangkaian distribusi ilegal.

Perkembangan modus tersebut juga menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum ketika pengiriman dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir yang tidak mengetahui isi maupun status hukum barang yang diangkut. Dalam praktiknya, perusahaan ekspedisi pada umumnya hanya berperan sebagai penyedia jasa pengangkutan berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengirim, sehingga tidak selalu memiliki pengetahuan mengenai adanya rokok ilegal di dalam paket. Kondisi ini menyebabkan pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) menjadi lebih kompleks karena aparat penegak hukum harus membedakan antara pihak yang secara sadar turut serta dalam peredaran rokok ilegal dengan pihak yang semata-mata menjalankan hubungan hukum pengangkutan.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat diarahkan kepada perusahaan ekspedisi hanya karena digunakan sebagai sarana pengiriman. Aparat Bea dan Cukai harus menelusuri pihak yang menguasai, memiliki, memerintahkan, atau memperoleh manfaat dari peredaran rokok ilegal tersebut melalui pengembangan intelijen, pelacakan dokumen pengiriman, identifikasi aliran pembayaran, serta koordinasi dengan penyedia jasa logistik. Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan tujuan Undang-Undang Cukai, yaitu menindak pelaku utama yang menghindari kewajiban pembayaran cukai tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

d. Karakteristik jalur distribusi rokok ilegal

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penindakan terhadap rokok ilegal dilakukan di jalur perlintasan, khususnya jalan tol dan jalan arteri. Dari total 31.217.302 batang rokok ilegal yang berhasil diamankan selama tahun 2025, sebanyak 25.219.060 batang berasal dari hasil penindakan di jalur distribusi tersebut. Data ini menunjukkan bahwa wilayah Ciayumajakuning lebih banyak berfungsi sebagai jalur transit dibandingkan sebagai daerah produksi rokok ilegal.

Karakteristik tersebut menyebabkan pola pengawasan harus diarahkan pada pemutusan rantai distribusi sebelum barang memasuki wilayah pemasaran. Namun demikian, luasnya jaringan jalan serta tingginya mobilitas kendaraan menyebabkan tidak semua jalur dapat diawasi secara bersamaan. Pelaku kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dengan menggunakan jalur alternatif atau mengubah waktu pengiriman agar terhindar dari operasi pengawasan.

Menurut penulis, kondisi itu menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak dapat hanya diukur dari jumlah operasi yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam melakukan identifikasi terhadap titik-titik distribusi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Dengan demikian, pengawasan berbasis intelijen (*intelligence-led enforcement*) menjadi kebutuhan yang semakin penting dalam menghadapi pola distribusi rokok ilegal yang terus berkembang.

e. Kesiambungan koordinasi antarinstansi

Meskipun selama ini Bea dan Cukai telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi terkait lainnya, koordinasi tersebut memerlukan komunikasi dan pertukaran informasi yang berlangsung secara berkesinambungan. Mengingat setiap instansi memiliki tugas pokok dan kewenangan yang berbeda, efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas sinergi antarlembaga.

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan kolaboratif telah memberikan kontribusi positif dalam memperluas jangkauan pengawasan. Akan tetapi, menurut penulis, kerja sama lintas sektor perlu terus diperkuat melalui integrasi data, peningkatan koordinasi intelijen, serta penyusunan pola operasi bersama yang lebih adaptif terhadap perubahan modus distribusi rokok ilegal.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal merupakan proses yang dinamis. Luas wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, berkembangnya modus *small shipment fragmentation*, serta karakteristik jalur distribusi menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai kendala tersebut tidak mengurangi komitmen Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Justru kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pengawasan berbasis risiko dan intelijen, serta peningkatan sinergi antarinstansi agar pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

C. PENUTUP

Bentuk pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 2, Pasal 5, Pasal 54 sampai dengan Pasal 56, serta Pasal 64 sampai dengan Pasal 66. Implementasi pengawasan dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu represif, preventif dan kolaboratif. Pengawasan represif dilaksanakan melalui patroli darat, operasi pasar, serta penindakan berbasis intelijen dan analisis risiko terhadap jalur distribusi, sarana pengangkutan, tempat penyimpanan dan lokasi peredaran rokok ilegal. Pengawasan preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai ketentuan cukai dan ciri-ciri rokok ilegal. Adapun pengawasan kolaboratif dilaksanakan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan represif merupakan bentuk yang paling efektif karena mampu memutus jalur distribusi rokok ilegal melalui tindakan penyitaan barang bukti dan penegakan hukum secara langsung. Efektivitas tersebut tercermin dari keberhasilan mengamankan 31.217.302 batang rokok ilegal sepanjang tahun 2025, yang sebagian besar berasal dari jalur perlintasan antarwilayah, serta mengamankan potensi penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp23.288.107.292..

Kendala dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon meliputi luasnya wilayah kerja yang mencakup Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan yang tidak sebanding dengan jumlah personel pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara merata pada seluruh wilayah yang memiliki tingkat kerawanan berbeda. Selain itu, berkembangnya modus *small shipment fragmentation*, yaitu pemecahan pengiriman rokok ilegal dalam jumlah kecil melalui berbagai kendaraan dan jalur alternatif, semakin menyulitkan proses deteksi dan penindakan. Karakteristik wilayah Ciayumajakuning sebagai jalur distribusi utama antarwilayah juga menjadi tantangan tersendiri karena tingginya mobilitas barang dan banyaknya akses distribusi yang dapat dimanfaatkan pelaku.

Oleh karena itu, efektivitas pengawasan memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pengawasan berbasis intelijen dan analisis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar mampu mengantisipasi perkembangan modus operandi peredaran rokok ilegal secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harjo, Dwikora dan Dani Milleano. 2025. *Buku Kepabeanan dan Cukai dalam Transaksi Perdagangan Internasional*. (Bandung: Widina Media Utama).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Munsir, David. 2025. *Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai - Strategi Memulihkan Kerugian Pendapatan Negara*. (Gowa: Jariah Publishing Intermedia).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Wardono, Handoko Nindy. 2026. *Penindakan Rokok Ilegal dan Kepatuhan Cukai Pelaku Usaha Mikro Perspektif Sosio-Legal*. (Gresik: Global Kreatif Media).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Anggraini, Bintang Puji, dkk.. *Upaya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Peredaran Rokok Ilegal*. Jurnal Hukum Das Sollen. Vol.11. No.1 (2025).
- Aulana, Muhammad Saukhan, dkk.. *Kegagalan Sistem Perpajakan dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan. Vol.7. No.1 (2025).
- Haryono, dkk.. *Efektivitas Pengawasan Bea Cukai terhadap Peredaran Rokok Ilegal*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka Emba. Vol.3. No.2 (2024).
- Juniardi, Kristanto. *Implementasi Kebijakan untuk Menekan Peredaran Rokok Ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai B Pekanbaru*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2025).
- Maulana, Hafiz, dkk.. *Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau*. SUMUR – Jurnal Sosial Humaniora. Vol.1. No.1 (2023).
- Maulida, Irma. *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Analisis Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes)*. HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.1 (2021).
- Oktafiyanti, Assri Nur Tri, dkk.. *Illegal Cigarette Profits and Informal Accounting Practices: A Political Economy of Accounting Perspective*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi. Vol.9. No.4 (2025).
- Sanusi, dkk.. *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan Penawaran Kerja Berbasis Media Elektronik (Whatsapp)*. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.14. No.1 (2024).
- Shifa, Rizkika Astha, dkk.. *Penegakan Hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di Kppbc Parepare*. Semarang Law Review. Vol.6. No.1 (2025).

Z, M Farhan Nurfikri, dkk.. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Lampung*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

Simbolon, Febryan Praja. 2025. *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana atas Perbuatan Mengedarkan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1342/Pid.B/2020/PN.Mdn)*. Tesis. Medan: Universitas Islam Sumatera Utara.

Website

Baihaqi, Hakim. *Cirebon Kehilangan Cukai Rp347 Juta Gara-Gara Rokok Ilegal*. diakses dari <https://jabar.idntimes.com/news/jawa-barat/cirebon-kehilangan-cukai-rp347-juta-gara-gara-rokok-ilegal-00-t298z-sx4xnq>. diakses pada 4 Agustus 2026.

Handayani, Ruruh. *Apa itu Cukai, Karakteristik dan Perbedaan Cukai dengan Pajak*. diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/apa-itu-cukai-karakteristik-dan-perbedaan-cukai-dengan-pajak/>. diakses pada 4 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.04/2024 tentang Pengelolaan Barang Kena Cukai yang Dirampas untuk Negara dan Barang yang Dikuasai Negara di Bidang Cukai.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Cukai.

Jeshline Efellien Wirawan dan Irma Maulida

Pengawasan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Bebono. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan (Humas) Bea dan Cukai Cirebon. Cirebon 23 Januari 2026.

